

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Nomor : HK.300.94.2003

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PERMOHONAN
IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT/MIKROBIA DARI
DAN KE LUAR NEGERI UNTUK PENELITIAN**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian diberikan kewenangan oleh Menteri Pertanian untuk memberikan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan;
- b. bahwa selain benih/bibit yang digunakan sebagai bahan penelitian juga dibutuhkan mikrobia;
- c. bahwa untuk pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan oleh atau bekerja sama dengan badan atau lembaga yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan petunjuk teknis tata cara permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia dari dan ke luar negeri untuk penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
6. Keputusan Presiden Nomor 41/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Kepala Badan Litbang Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/OT.120/12/ 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit/Mikrobia dari dan ke Luar Negeri untuk Penelitian seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Setiap pemohon yang mengajukan permohonan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit/mikrobia harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada amar KESATU dan peraturan di bidang karantina.
- KETIGA : Jumlah minimum/maksimum benih/bibit/mikrobia yang dapat diizinkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2003

Kepala Badan,

Dr. Joko Budianto
NIP : 080019365